

---

**PENYELESAIAN PERMOHONAN PENETAPAN PERWALIAN  
AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
BANGKALAN: STUDI KASUS PADA PENETAPAN NOMOR  
630/PDT.P/2025/PA.BKL**

Oleh:

**Nurul Hidayati<sup>1</sup>  
Santi Rima Melati<sup>2</sup>**

Universitas Trunodjoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur  
(69162).

Korespondensi Penulis: [nh666959@gmail.com](mailto:nh666959@gmail.com), [santi.melati@trunojoyo.ac.id](mailto:santi.melati@trunojoyo.ac.id).

**Abstract.** *This research aims to analyze judges' perspectives on petitions for the guardianship of heirs at the Bangkalan Regency Religious Court, focusing on a case study of Decree Number 630/Pdt.P/2025/PA.Bkl. In this case, the petition was filed by the mother of an underage heir. The guardianship petition arose because the substitute heir has not reached the legal age to perform independent legal acts, while the father's side of the family was in the process of processing the heir determination for the grandfather. In practice, petitions for the guardianship of heirs require profound legal and social considerations to ensure that the rights of heirs—especially those who are minors or legally incapacitated—are protected fairly. This research employs a qualitative method with a case study approach to explore the considerations and criteria used by judges in making guardianship decisions. The results indicate that judges prioritize the best interests of the heir, legal evidence regarding heir status, and the principles of justice in their decision-making. This study provides an important overview of the mechanisms and judicial considerations in heir guardianship, as well as the implications for legal protection at the Bangkalan Regency Religious Court. The findings of this research demonstrate that the determination of guardianship serves as a solution to protect the*

# **PENYELESAIAN PERMOHONAN PENETAPAN PERWALIAN AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN: STUDI KASUS PADA PENETAPAN NOMOR 630/PDT.P/2025/PA.BKL**

*rights of underage heirs and to revoke the guardianship rights of guardians who fail to perform their duties effectively.*

**Keywords:** *Guardianship, Minors, Heir.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim terhadap permohonan perwalian ahli waris di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, dengan fokus pada studi kasus Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2025/PA.Bkl. Di mana permohonan diajukan oleh ibu dari ahli waris yang masih di bawah umur. Permohonan perwalian ini muncul karena ahli waris pengganti tersebut belum cukup umur untuk bertindak hukum secara mandiri, sementara keluarga dari pihak ayah sedang mengurus penetapan ahli waris kakeknya. Dalam praktiknya, permohonan perwalian ahli waris memerlukan pertimbangan hukum dan sosial yang mendalam agar hak ahli waris, terutama yang masih di bawah umur atau tidak mampu secara hukum, dapat terlindungi secara adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali pertimbangan dan kriteria yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan perwalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memperhatikan aspek kepentingan terbaik ahli waris, bukti hukum terkait status ahli waris, serta prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan. Studi ini memberikan gambaran penting tentang mekanisme dan pertimbangan hakim dalam perwalian ahli waris, serta implikasi terhadap perlindungan hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan. dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penetapan perwalian ini adalah sebagai salah satu solusi dalam melindungi hak ahli waris yang masih dibawah umur dan mencabut hak perwalian terhadap wali yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik

**Kata Kunci:** Perwalian, Anak Di Bawah Umur, Ahli Waris.

## **LATAR BELAKANG**

Pembahasan perwalian anak tidak dapat dilepaskan dari pengertian anak dan batas usia kedewasaannya, karena hal ini menentukan kapan anak ditempatkan di bawah perwalian dan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam Bahasa Arab,

anak disebut “*Walad*,”<sup>1</sup> Istilah yang sarat makna penghormatan sebagai ciptaan Tuhan yang sedang menjalani proses perkembangan menuju menjadi hamba Allah yang saleh. Pandangan ini menegaskan bahwa anak memiliki posisi yang istimewa yang berbeda dari orang dewasa, sehingga memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang tua seta pendidik, yang tidak dipisahkan dari dunia, dimensi dan prospek kehidupannya<sup>2</sup>. Penunjukan wali menjadi sangat esensial, khususnya dalam konteks pewarisan harta. Ketika orang tua anak yang belum dewasa meninggal dunia, anak tersebut berhak atas harta warisan orang tuanya, namun memerlukan wali untuk mewakilinya. Dengan demikian, pengelolaan harta peninggalan oleh wali yang ditunjuk memastikan tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi ahli waris anak tersebut.

Dalam Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2025/PA.Bkl Pengadilan Agama Bangkalan, Permohonan perwalian ahli waris yang diajukan oleh ibu kandung atas anak-anaknya yang masih di bawah umur menjadi kasus krusial dalam hukum waris Islam, terutama ketika anak-anak tersebut berstatus sebagai ahli waris pengganti dari ayah mereka yang telah meninggal dunia. Inisial VS mengajukan perwalian atas empat putrinya yaitu inisial AU (16 tahun), inisial AVU (11 tahun), inisial QU (9 tahun), dan inisial HIU (6 tahun) sebagai anak-anak sah dari suaminya yang berinisial MA yang meninggal pada 30 Januari 2019. Permohonan ini bertujuan untuk mewakili anak-anak dalam proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 12 atas tanah seluas 772 m<sup>2</sup> di Desa Jambu, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, yang merupakan warisan dari Haji Fadli bin Haji Hasanuddin (kakek dari anak-anak tersebut), karena anak-anak sebagai ahli waris pengganti belum cakap hukum berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata.

Kasus ini mencerminkan praktik umum di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, di mana ibu sebagai wali natural mengajukan perwalian untuk melindungi hak waris anak di bawah umur, terutama saat keluarga pihak ayah sedang mengurus penetapan ahli waris kakek. penetapan wali oleh hakim menjadi jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan harta warisan. penetapan wali oleh hakim menjadi jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan harta warisan. Bukti-bukti seperti akta nikah, surat keterangan kematian, akta kelahiran, dan keterangan saksi

---

<sup>1</sup> Imam Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami* ( Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 81.

<sup>2</sup> Imam Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, hlm. 83.

# **PENYELESAIAN PERMOHONAN PENETAPAN PERWALIAN AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN: STUDI KASUS PADA PENETAPAN NOMOR 630/PDT.P/2025/PA.BKL**

memperkuat permohonan, menunjukkan bahwa inisial VS telah mengasuh anak-anaknya dengan baik tanpa catatan kriminal. Oleh karena itu, analisis pandangan hakim dalam kasus ini penting untuk memahami kriteria penilaian perwalian ahli waris pengganti, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., pada 27 November 2025.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Bila mana dilihat dari segi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis dan karakteristik mengenai situasi atau kejadian sehingga dapat lebih mudah difahami dan disimpulkan.<sup>4</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam artikel adalah pendekatan yuridis empiris dan pendekatan *Syar'i*. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menetapkan perkara wali Ahli waris.<sup>5</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perwalian Menurut UU No.1 tahun 1974**

Perwalian merupakan institusi hukum yang memberikan wewenang kepada seseorang (wali) untuk mewakili, melindungi, dan mengelola kepentingan anak yang belum cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut. Secara etimologis, perwalian berasal dari kata "wali" dalam bahasa Arab yang berarti pelindung atau pengampu, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 bahwa wali adalah orang yang ditunjuk untuk mengurus anak atau harta anak yang belum mumayyiz (belum cakap hukum).<sup>6</sup> Tujuan utama perwalian adalah memastikan anak di

---

<sup>3</sup> Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2025/PA.Bkl Pengadilan Agama Bangkalan, hal. 16-17.

<sup>4</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cet XV* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 6.

<sup>5</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 jo. Abdurrahman Wahid, *Fiqh Muamalah Modern*, (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 312

bawah umur terlindungi dari penyalahgunaan hak dan dapat menjalankan tindakan hukum melalui representasi wali yang bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1), perwalian diberikan kepada anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin, yang mencakup dua jenis utama yaitu perwalian atas diri (pengasuhan dan pendidikan) dan perwalian atas harta (pengelolaan aset/warisan). Dalam konteks kasus Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2025/PA.Bkl, perwalian didefinisikan sebagai wewenang ibu kandung (VS) untuk mewakili empat putrinya dalam proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 12 atas tanah warisan kakek, karena anak-anak tersebut belum dewasa sesuai Pasal 330 KUHPdata.<sup>7</sup>

Secara terminologis hukum Islam, perwalian (wilayah) diatur dalam fiqh muamalah sebagai pengabdian diri kepada kepentingan anak, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i bahwa wali bertugas menjaga harta anak seperti menjaga harta sendiri. Pasal 50-51 UU Perkawinan menegaskan kewajiban wali bertindak dengan itikad baik dan melaporkan pengelolaan harta kepada pengadilan, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam kasus Bangkalan untuk memastikan perlindungan hak ahli waris pengganti.<sup>8</sup> Prinsip ini selaras dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) tentang perlindungan anak.

Perwalian dapat dipahami sebagai perwakilan kebutuhan anak terhadap figur dewasa yang menangani segala urusan terkait diri dan hartanya, selama anak belum diizinkan melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan syarat perwalian bagi anak laki-laki dan perempuan di bawah 18 tahun, yang belum kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta tidak di bawah wali. Penunjukan wali dilakukan oleh orang tua yang masih menjalankan hak asuh sebelum meninggal, melalui wasiat tertulis atau lisan di hadapan dua saksi, dengan prioritas keluarga anak atau orang dewasa yang berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik (Pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974). Wali wajib mengasuh anak dan mengelola hartanya sebaik mungkin sesuai agama anak, menyusun daftar harta saat menjabat, mencatat perubahan, serta bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaiannya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2025/PA.Bkl Pengadilan Agama Bangkalan, hal. 11-12.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50-51 jo. Saldi Isra, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 189.

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 50.

# **PENYELESAIAN PERMOHONAN PENETAPAN PERWALIAN AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN: STUDI KASUS PADA PENETAPAN NOMOR 630/PDT.P/2025/PA.BKL**

Wali dilarang memindahkan atau menggadaikan harta tetap anak di bawah 18 tahun atau belum kawin, kecuali demi kepentingan mendesak anak. Pasal 53 UU No. 1 Tahun 1974 memungkinkan pencabutan kekuasaan wali jika lalai tugas atau berkelakuan buruk, dengan pengadilan menunjuk pengganti. Jika menimbulkan kerugian, wali dapat dituntut penggantian oleh anak atau keluarganya melalui putusan pengadilan (Pasal 54). Bagi umat Islam di Indonesia, perwalian mengikuti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum khusus, sementara KUHPerdata hanya sebagai panduan (*lex specialis derogat legi generali*).<sup>10</sup>

## **Upaya Hukum Perlindungan Terhadap Hak Ahli waris Anak di Bawah Umur**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya negara memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sekaligus menjamin masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diamanatkan oleh hukum secara penuh.<sup>11</sup> Konsep ini menjadi pilar fundamental dalam negara hukum, di mana perlindungan hukum terbagi menjadi dua dimensi utama: preventif dan represif. Perlindungan preventif berfokus pada pencegahan pelanggaran sebelum terjadi, sedangkan represif bersifat reaktif setelah adanya pelanggaran hukum, namun dalam hal ini penulis akan menekankan pada bagian perlindungan yang bersifat preventif.

Anak tidak cukup umur tetap memiliki hak yang sama dengan ahli waris dewasa dalam menerima bagian warisan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, harta bawaan, harta warisan, maupun bagian harta bersama perkawinan, meski tak cakap hukum. Pelaksanaan hak waris anak harus dilakukan melalui perwalian, biasanya melalui wali yang ditunjuk oleh orang tua atau pengadilan. Dalam setiap sistem hukum, menjaga kelompok rentan seperti anak di bawah umur menjadi prioritas mendasar, mengingat keterbatasan mereka dalam memahami dan menjalankan hak hukum secara independen. Hukum tidak sekadar mengatur hak dan kewajiban, melainkan juga menyediakan mekanisme pengamanan agar hak-hak anak tetap terlindungi. Khusus pada ranah warisan, anak minor berhak atas bagian harta peninggalan orang tua sebagaimana ahli waris

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50-54 jo. Penjelasan Pemerintah.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 45.

dewasa, tetapi ketidakcakapan hukum akibat usia memerlukan perwakilan wali untuk pelaksanaannya.

Pengelolaan harta waris anak di bawah umur diwajibkan dilakukan oleh wali yang sah dengan prinsip tertinggi yaitu kepentingan terbaik anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 330 KUHPerdara yang mendefinisikan anak minor sebagai mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Wali bertugas menjaga, mengelola, dan memanfaatkan aset tersebut semata-mata demi kesejahteraan anak, sehingga keadilan distributif waris tetap terwujud meskipun anak tidak mampu bertindak sendiri. Pendekatan ini mencerminkan dimensi humanis hukum yang melampaui formalitas prosedural.<sup>12</sup> Risiko hilangnya hak waris akibat kelalaian pihak lain atau kewajiban pewaris yang tertunda dicegah melalui pengawasan ketat pengadilan, di mana wali wajib inventarisasi harta dan lapor secara berkala (Pasal 51 UU No. 1/1974). Perlindungan ini memastikan anak tidak dirugikan, menjadikan hukum sebagai instrumen sosial yang proaktif bagi subjek hukum lemah.<sup>13</sup>

### **Akibat Hukum Bagi Wali yang Tidak Menjalankan Tugasnya Dengan Baik Dalam Melindung Harta Ahli Waris Anak di Bawah Umur**

Menurut penjelasan Drs. Munasik, M.H., apabila wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan ternyata tidak mampu menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab, maka penetapan tersebut dapat dimohonkan pencabutannya oleh ahli waris lainnya. Namun, apabila anak yang berada di bawah perwalian tersebut telah mencapai usia 18 atau 21 tahun, maka hak penguasaan atas hartanya beralih secara otomatis kepada anak tersebut tanpa memerlukan proses pencabutan penetapan perwalian.

Pengaturan mengenai perwalian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum pada Pasal 50 hingga Pasal 54. Perlindungan hukum bagi anak terhadap wali yang tidak melaksanakan tugasnya secara patut dijelaskan secara lebih terperinci dalam Pasal 51 ayat (3) sampai dengan ayat (5). Ayat (3) menegaskan kewajiban wali untuk mengurus anak serta harta bendanya secara optimal dengan tetap menghormati agama dan keyakinan anak tersebut. Ayat (4) mengharuskan wali membuat daftar harta kekayaan anak pada awal masa jabatannya serta mencatat setiap perubahan

---

<sup>12</sup> Erwinsyahbana, "Perlindungan Hukum Harta Warisan Anak melalui Balai Harta Peninggalan", Jurnal Notarius, 2022.

<sup>13</sup> "Paradigma Baru Penetapan Perwalian Anak", Badilag Mahkamah Agung, 2025.

**PENYELESAIAN PERMOHONAN PENETAPAN PERWALIAN  
AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
BANGKALAN: STUDI KASUS PADA PENETAPAN NOMOR  
630/PDT.P/2025/PA.BKL**

yang terjadi. Selanjutnya, ayat (5) memuat ketentuan bahwa wali bertanggung jawab penuh atas harta anak yang berada di bawah penguasaannya, termasuk kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Adapun Pasal 53 memberikan dasar hukum mengenai pencabutan kewenangan wali sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2). Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap satu atau beberapa anak untuk jangka waktu tertentu berdasarkan permohonan dari orang tua lainnya, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang. Pencabutan ini dilakukan melalui putusan pengadilan apabila: (a) orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya, atau (b) memiliki perilaku yang sangat buruk. Meski demikian, ayat (2) menegaskan bahwa pencabutan kekuasaan orang tua tidak menghapus kewajiban mereka untuk tetap memberikan biaya pemeliharaan kepada anak. Selain itu, Pasal 54 mengatur bahwa wali yang menimbulkan kerugian terhadap harta benda anak wajib mengganti kerugian tersebut berdasarkan tuntutan anak atau keluarganya melalui putusan pengadilan.

Pengaturan mengenai perwalian juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 33 hingga Pasal 36. Upaya hukum terhadap wali yang tidak menjalankan kewenangannya secara benar dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1), yang menyatakan bahwa apabila wali yang ditunjuk kemudian terbukti tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya, maka status perwaliannya harus dicabut dan digantikan oleh wali lain melalui penetapan pengadilan. Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya lebih komprehensif, karena secara jelas menyebutkan pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan pencabutan perwalian, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur hal tersebut secara eksplisit.

**Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Mengeluarkan Penetapan Permohonan Perwalian Pada Perkara Nomor 630/Pdt.P/2025/PA.Bkl.**

Dalam perkara permohonan perwalian Nomor 630/Pdt.P/2025/PA.Bkl., Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan memberikan beberapa pertimbangan hukum yang



bersifat struktural dan berjenjang sebelum menjatuhkan penetapan. Pertimbangan tersebut dimulai dari aspek kewenangan mengadili, keabsahan formal permohonan, analisis pembuktian, hingga penilaian substansial mengenai kelayakan Pemohon sebagai wali, serta relevansinya dengan ketentuan hukum positif maupun hukum Islam. Majelis menegaskan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan dengan kebutuhan tindakan hukum berupa pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik yang merupakan bagian dari harta peninggalan keluarga, sehingga memerlukan adanya penetapan wali yang sah untuk mewakili anak-anak di bawah umur.

Pertama, Majelis Hakim memastikan aspek legal standing dan keabsahan kuasa hukum yang mewakili Pemohon. Surat Kuasa Khusus yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 1 Tahun 1971, SEMA No. 6 Tahun 1994, serta Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian, kuasa hukum sah bertindak untuk dan atas nama Pemohon. Pertimbangan awal ini menunjukkan bahwa hakim memulai analisis dari aspek formil sebagaimana prinsip peradilan bahwa setiap permohonan harus dinilai terlebih dahulu kesesuaiannya dengan syarat *administrative*.

Selanjutnya, Majelis Hakim menilai kelengkapan dan relevansi alat bukti yang diajukan Pemohon, baik berupa bukti tertulis maupun bukti saksi. Bukti-bukti otentik seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah, Akta Kelahiran anak-anak, Kartu Keluarga, SKCK, serta fotokopi Sertifikat Hak Milik dinilai memiliki kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 165 HIR. Sementara itu, surat pernyataan dan surat keterangan kematian yang tidak memenuhi unsur otentik tetap diterima sebagai bukti permulaan. Adapun dua orang saksi yang dihadirkan memberikan keterangan yang konsisten serta sesuai dengan fakta hukum—khususnya terkait identitas keluarga, kondisi anak-anak, riwayat pengasuhan, serta keberadaan harta peninggalan. Keterangan saksi terbukti memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga memiliki nilai pembuktian yang sah menurut hukum acara.

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu: Pemohon adalah ibu kandung dari empat anak yang seluruhnya masih berusia di bawah 18 tahun, ayah dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia sejak 2019, dan sejak itu anak-anak diasuh oleh Pemohon tanpa adanya keberatan atau sengketa dari pihak keluarga lainnya. Pemohon juga terbukti memiliki

**PENYELESAIAN PERMOHONAN PENETAPAN PERWALIAN  
AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
BANGKALAN: STUDI KASUS PADA PENETAPAN NOMOR  
630/PDT.P/2025/PA.BKL**

kepribadian baik, tidak memiliki catatan kriminal, dan selama ini bertanggung jawab dalam pengasuhan. Selain itu, Majelis memastikan bahwa terdapat kebutuhan nyata untuk menetapkan wali karena anak-anak tersebut memiliki kepentingan hukum terkait pengurusan dan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 12 milik kakek mereka yang kemudian diwariskan kepada ayahnya.

Dari aspek dasar hukum materiil, Majelis Hakim merujuk Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 330 KUHPdata, serta Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa anak yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah berada di bawah perwalian. Majelis juga merujuk ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang secara eksplisit mengatur bahwa wali sedapat mungkin berasal dari keluarga terdekat, termasuk orang tua kandung, sepanjang memenuhi syarat usia, integritas, serta kemampuan bertindak. Pemohon sebagai ibu kandung dinilai memenuhi seluruh persyaratan tersebut, sehingga secara yuridis layak dan sah ditetapkan sebagai wali. Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan khusus bahwa perwalian ini tidak semata berkaitan dengan aspek pemeliharaan pribadi anak, tetapi juga mencakup kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta benda anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam perkara ini, tindakan hukum yang dimaksud adalah pengurusan balik nama sertifikat tanah. Dengan demikian, penetapan wali menjadi prasyarat hukum yang wajib dipenuhi agar pemohon dapat mewakili kepentingan anak-anaknya. Pada bagian akhir pertimbangannya, Majelis Hakim secara keseluruhan menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan secara hukum dan memenuhi seluruh syarat materiil maupun formil sehingga layak dikabulkan. Oleh karena itu, Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keempat anaknya yang masih di bawah umur. Selain itu, sesuai Pasal 181 HIR, Majelis membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2025/PA.Bkl Pengadilan Agama Bangkalan.

## **Pandangan Penulis Terhadap Pandangan Hakim Pada Penetapan Permohonan Perwalian Pada Perkara Nomor 630/Pdt.P/2025/PA.Bkl.**

Menurut pendapat penulis, pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Perwalian Nomor 630/Pdt.P/2025/PA.Bkl telah mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan berorientasi pada perlindungan anak. Hakim tidak hanya menilai aspek formal permohonan, tetapi juga menggali fakta sosial dan kondisi faktual anak-anak yang dimohonkan perwalian. Fakta bahwa ayah kandung telah meninggal dunia dan anak-anak selama ini berada dalam pengasuhan ibu kandungnya menjadi dasar kuat bahwa perwalian memang dibutuhkan demi kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Penulis berpandangan bahwa penetapan ibu kandung sebagai wali merupakan pilihan yang paling rasional dan sesuai dengan prinsip hukum keluarga. Hal ini sejalan dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mengutamakan keluarga terdekat sebagai wali. Dalam perkara ini, ibu kandung terbukti memiliki kapasitas moral, psikologis, dan yuridis untuk menjalankan fungsi perwalian, sehingga penunjukan wali tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penulis menilai bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam menegaskan status anak-anak sebagai subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum. Rujukan terhadap Pasal 330 KUHPdata dan ketentuan perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya konsistensi hakim dalam mengharmoniskan berbagai sumber hukum yang berlaku. Dengan demikian, penetapan perwalian ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum untuk melindungi kepentingan hukum anak secara nyata.

Penulis juga menilai bahwa pembatasan tujuan perwalian untuk kepentingan pengurusan dan balik nama harta warisan merupakan bentuk kehati-hatian hakim dalam mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan wali. Pertimbangan ini sejalan dengan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa pengelolaan harta anak oleh wali harus dilakukan secara bertanggung jawab dan semata-mata untuk kepentingan anak. Dengan pembatasan tersebut, perwalian menjadi bersifat fungsional dan terkontrol.

# **PENYELESAIAN PERMOHONAN PENETAPAN PERWALIAN AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN: STUDI KASUS PADA PENETAPAN NOMOR 630/PDT.P/2025/PA.BKL**

Secara keseluruhan, penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan ini telah memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan ini tidak hanya memberikan dasar hukum bagi ibu kandung untuk bertindak mewakili anak-anaknya, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai pihak yang rentan. Oleh karena itu, penetapan ini layak dijadikan contoh praktik peradilan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian mengenai konsep perwalian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa perwalian merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjamin perlindungan maksimal terhadap anak yang belum cakap hukum, baik terkait pengelolaan diri maupun hartanya. Pengaturan dalam Pasal 50–54 UU Perkawinan, yang diperkaya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdata, menempatkan wali sebagai figur yang tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga kewajiban-kewajiban yang ketat, seperti pengelolaan harta anak dengan prinsip kehati-hatian, penyusunan daftar kekayaan, serta pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Kerangka normatif tersebut menegaskan bahwa perwalian bukan sekadar hubungan representatif, tetapi merupakan amanat hukum untuk menjamin keberlangsungan hak-hak anak secara komprehensif.

Dalam konteks perlindungan hak waris anak di bawah umur, mekanisme hukum menyediakan jaminan preventif maupun represif melalui pengawasan terhadap wali serta kemungkinan pencabutan kewenangan apabila wali tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ketentuan dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak memberikan dasar yang jelas mengenai syarat penunjukan wali, batas-batas kewenangannya, larangan mengalihkan harta anak tanpa alasan mendesak, hingga proses tuntutan ganti rugi apabila harta anak dirugikan. Prinsip *best interest of the child* menjadi orientasi utama, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat prosedural, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial yang memastikan bahwa hak-hak anak sebagai ahli waris tidak terabaikan.

Pada Akhirnya, analisis terhadap Putusan Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2025/PA.Bkl menunjukkan bahwa pengadilan telah menerapkan standar

hukum yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui penilaian terhadap legitimasi formil permohonan, pemeriksaan alat bukti, serta evaluasi kelayakan moral dan hukum dari Pemohon, Majelis Hakim memastikan bahwa penunjukan wali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nyata anak-anak dalam proses balik nama harta warisan. Putusan ini mencerminkan bagaimana hukum perwalian berfungsi secara konkret dalam memberikan perlindungan yuridis bagi anak di bawah umur dan menegaskan bahwa institusi perwalian tetap menjadi instrumen penting dalam menjamin keberlanjutan hak-hak keperdataan anak dalam sistem hukum Indonesia.

**PENYELESAIAN PERMOHONAN PENETAPAN PERWALIAN  
AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
BANGKALAN: STUDI KASUS PADA PENETAPAN NOMOR  
630/PDT.P/2025/PA.BKL**

**DAFTAR REFERENSI**

**Buku**

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 50.

Imam Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami* ( Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 81.

Imam Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, hlm. 83.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 jo. Abdurrahman Wahid, *Fiqh Muamalah Modern*, (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 312

Paradigma Baru Penetapan Perwalian Anak", Badilag Mahkamah Agung, 2025.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cet XV*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 6.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 45.

Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

**Jurnal**

Erwinsyahbana, "Perlindungan Hukum Harta Warisan Anak melalui Balai Harta Peninggalan", *Jurnal Notarius*, 2022.

**Peraturan-peraturan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

**Penetapan Pengadilan**

Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2025/PA.Bkl Pengadilan Agama Bangkalan.